



PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
KLAS IA JAYAPURA
NOMOR : 01 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA
DAN BIAYA PENGGILAN / PEMBERITAHUAN
PADA PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA

- Membaca : 1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : 32/SK/IV/2016 tanggal 4 April 2006, Tentang memberlakukan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.
2. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 24 Agustus 2006 Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
3. Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. tanggal 29 Agustus 2007, Nomor : 145/KMA/SK/VIII/2007, Tentang memberlakukan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan – Badan Peradilan.
- Menimbang : 1. Bahwa untuk memperlancar proses penyelesaian perkara perdata dan besarnya panjar biaya perkara perdata sebagaimana dalam surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tertanggal 2 Juni tahun 2014 Nomor : 01/Pen.KPN/2014/PN Jap, Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya panggilan/Pemberitahuan berdasarkan radius Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura, maka dipandang perlu untuk menyesuaikan besarnya uang panjar biaya perkara perdata yang harus dibayar oleh pihak yang berperkara pada saat pendaftaran perkara perdata baik pada tingkat Pertama, banding, kasasi Peninjauan Kembali dan Eksekusi di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
2. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara perdata dan ongkos kejurusitaan di Pengadilan negeri Klas IA Jayapura, dengan memperhatikan jarak jauh dekatnya (radius) tempat tinggal para pihak.
3. Bahwa besarnya uang panjar biaya perkara dan biaya kejurusitaan dalam melakukan pemanggilan/ pemberitahuan sebagaimana dalam Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 2 Juni tahun 2014 Nomor : 01/Pen.KPN/2014/PN Jap, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sekarang, sehingga perlu dicabut dan ditetapkan kembali dengan menyesuaikan keadaan saat ini.
4. Bahwa untuk menentukan panjar biaya perkara dimaksud perlu adanya Penetapan Ketua Pengadilan negeri Klas IA Jayapura
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang – Undang Nomor ; 35 tahun 1999, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, sebagaimana telah dirubah dan disempurnakan dengan Undang – Undang Nomor : 4 tahun 2004, Undang – Undang Nomor : 48 tahun 2009, Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang – Undang Nomor : 2 tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, jo Undang – Undang RI. Nomor : 8 tahun 2009 tentang Perubahan Undang – Undang RI. Nomor : 2 tahun 1986, tentang peradilan Umum, jo Undang – Undang Nomor : 49 tahun 2009, tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor ; 2 tahun 1986, Tentang Peradilan Umum.
3. Undang – Undang RI Nomor ; 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung jo Undang – Undang Nomor ; 5 tahun 2004, Tentang perubahan atas Undang – undang Nomor : 14 tahun 1985, Tentang Mahkamah Agung jo Undang – Undang Nomor ; 3 tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor ; 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung.

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung R.I. dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Nomor 002.A/SK/PAN/I/2013, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 , Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : 1. Mencabut Surat keputusan ketua Pengadilan negeri Klas IA Jayapura Jayapura tanggal 2 Juni tahun 2014 Nomor : 01/Pen.KPN/2014/PN Jap, Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata dan Biaya Panggilan/Pemberitahuan berdasarkan radius Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
2. Menetapkan Taksiran panjar Biaya Perkara dan Biaya Panggilan / Pemberitahuan dalam perkara perdata Tahun 2017.
- Kedua : Besarnya Panjar biaya perkara perdata dan biaya proses perkara perdata pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran I surat Keputusan ini.
- Ketiga : Radius Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura sebagaimana tersebut pada lampiran II keputusan ini
- Keempat : Panjar Biaya Perkara di hitung oleh Kasir / Petugas pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura untuk dibayar oleh Penggugat / Pemohon melalui Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan Nomor Rekening RPL 063 PN Jayapura 3415-01-000054-30-2.
- Kelima : Apabila panjar biaya perkara tersebut tidak mencukupi sementara proses perkara masih berlanjut, maka pihak yang mengajukan Gugatan atau Permohonan wajib menambah panjar biaya perkara tersebut.
- Keenam : Apabila pihak yang berperkara lebih dari 1 (satu) maka biaya panggilan /pemberitahuan akan dihitung kembali berdasarkan jumlah pihak dimana para pihak bertempat tinggal sesuai dengan Radius.
- Ketujuh : Biaya panggilan melalui RRI Nusantara Jayapura dibayarkan sesuai Radius dan ditambah dengan biaya Administrasi penyiaran.
- Kedelapan : Biaya Panggilan/Pemberitahuan Delegasi, disesuaikan dengan biaya yang ditentukan oleh Pengadilan Negeri yang di tuju dan ditambah dengan ongkos kirim.
- Kesembilan : Bila ada sisa panjar biaya perkara, maka sisa biaya tersebut dapat diambil oleh pihak dan apabila selama 6 (enam) Bulan tidak diambil dan telah diberitahunkanpula kepadanya, maka sisa panjar tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- Kesepuluh : Pihak/orang yang tidak mampu (miskin), apabila memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, dapat mengajukan perkara secara prodeo.
- Kesebelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jayapura
Pada tanggal : 10 Januari 2017

**KETUA PENGADILAN NEGERI
KLAS IA JAYAPURA**

**Ditetapkan di : JAYAPURA
Pada tanggal : 13 Desember 2016**



**JUMONGKAS LUMBAN GAOL, SH.MH.
Nip. 196109121988031003**

LAMPIRAN II

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA
NOMOR : 01 TAHUN 2017
TENTANG
PANJAR BIAYA PERKARA DAN PENGELOLAANNYA
PADA RADIUS WILAYAH
PENGADILAN NEGERI KLAS IA JAYAPURA**

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KOTA JAYAPURA**

1	RADIUS I	RP. 80.000,-
2	RADIUS II	RP. 100.000,-
3	RADIUS III	RP. 120.000,-
4	RADIUS IV	RP. 150.000,-
5	RADIUS V	RP. 175.000,-
6	RADIUS VI	RP. 200.000,-
7	RADIUS VII	RP. 250.000,-

NO	DISTRIK	KELURAHAN	RADIUS PGL / PEMB.
1	ABEPURA	1. Kel. Awiyo 2. Kel. Asano 3. Kel. Vim 4. Abepantai 5. Kota Baru 6. Kel. Yobe 7. Kel. Wahno 8. W.Mhorok 9. Kelurahan Nafri II 10. Kelurahan Koya Koso III	Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius II Radius III

2	JAYAPURA SELATAN	1. Kelurahan Ardipura 2. Argapura 3. Entrop 4. Hamadi 5. Tobati 6. Enggros 7. Kelurahan Numbay II	Radius II Radius II Radius II Radius II Radius III Radius III Radius III
3	JAYAPURA UTARA	.1. Kelurahan Gurabesi 2. Kel. Bayangkara 3. Kel. Trikora 4. Kel. Mandala 5. Kel. Imbi 6. Kel. Angkasa 7. Kel. Tanjung Ria 8. Kel. Kayu Batu	Radius II Radius II Radius II Radius II Radius II Radius III Radius III Radius III
4	HERAM	1. Kel. Waena 2. Kel. Hedam 3. Kelurahan Yabansai 4. Kel. Yoka	Radius I Radius I Radius I Radius I
5	MUARA TAMI	1. Kel. Koya Barat 2. Kel. Koya Tengah 3. Kel. Koya Timur 4. Kel. Holtelam 5. Kel. Skoo Mabo 6. Kel. Skow Sae 7. Kel. Skow Yambe 8. Kel. Mosso	Radius V Radius V Radius VI Radius VII Radius VII Radius VII Radius VII Radius VII

Catatan :

Dalam perkara yang sama jika para pihak lebih dari satu orang dan berdomisili dalam satu wilayah Kecamatan/Distrik/Lelurahan yang sama, maka besar biaya Radius pemanggilan ditambah 50 % `

BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN KEEROM

1	RADIUS I	RP. 300.000,-
2	RADIUS II	RP. 325.000,-
3	RADIUS III	RP. 335.000,-
4	RADIUS IV	RP. 400.000,-
5	RADIUS V	RP. 800.000,-
6	RADIUS VI	RP. 1.000.000,-
7	RADIUS VII	RP. 1.500.000,-

NO	DISTRIK	KELURAHAN	KETERANGAN
1	ARSO	1. Kel. Arso II 2. Kel. Arso Kota 3. Kel. Pir I 4. Kel. Arso 10 5. Kel. Swakarsa 6. Kel. Arso 6 7. Kel. Arso I 8. Kel. Arso 11 9. Kel. Arso 8 10. Kel. Arso 7	Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius I Radius II Radius II Radius II
2	SKANTO	1. Skanto 2. Arso 13 3. Arso 14 4. Arso 5 5. Arso 4 6. Arso 3 7. Arso 9	Radius III

3	ARSO TIMUR	1. Yetty 2. Kriku 3. Kibay 4. Sangke 5. Skontro 6. Pyawi 7. Wembi 8. Susukun 9. Pir V 10. Pir IV	Radius IV
4	WARIS	1. Kalimo 2. Yuwainda 3. Banda 4. Pund 5. Kalifam 6. Ampas	Radius V (Daerah sulit dijangkau)
5	SENGGI	1. Molof 2. Senggi 3. Warlef 4. Yabanda 5. Woslay 6. Usku	Radiusa VI (Daerah sulit dijangkau)
6	WEB	1. Embi 2. Semografi 3. Amgotro 4. Umuaf 5. Dubu Yuruf	Radius VI (Daerah sulit dijangkau)
6	TOWE	1. Towe Atas 2. Bias Milki 3. Lules 4. Terpones Tepanma	Radius VII (Daerah sulit dijangkau)

Catatan :

Dalam perkara yang sama jika para pihak lebih dari satu orang dan berdomisili dalam satu wilayah Kecamatan/Distrik/Lelurahan yang sama, maka besar biaya Radius pemanggilan ditambah 50 %`

BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN JAYAPURA

1	RADIUS I	RP. 120.000,-
2	RADIUS II	RP. 130.000,-
3	RADIUS III	RP. 150.000,-
4	RADIUS IV	RP. 200.000,-
5	RADIUS V	RP. 350.000,-
6	RADIUS VI	RP. 800.000,-
7	RADIUS VII	RP. 1.000.000,-

NO	DISTRIK	DESA/KELURAHAN	RADIUS Pemanggilan Jusrusita	KETERANGAN
1	SENTANI KOTA	1. Ifar Boborongko 2. Dobonsolo 3. Hinekombe 4. Kameyaka 5. Atabar 6. Yobe	Rp. 130.000,- Rp. 130.000,- Rp. 130.000,- Rp. 130.000,- Rp. 130.000,- Rp. 130.000,-	Radius II
2	SENTANI BARAT	1. Donai 2. Kwadewar 3. Yakonde 4. Sosiri 5. Doyo lama 6. Sabron Sari	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,-	Radius IV
3	SENTANI TIMUR	1. Puai 2. Itaiwa 3. Asei Besar 4. Asei Kecil 5. Nolakla 6. Nemali 7. Harapan 8. Tanjung Elmo	Rp. 200.000.- Rp. 200.000,- Rp. 200.000 Rp. 200.000,- Rp. 120.000,- Rp. 120.000,- Rp. 120.000,- Rp. 120.000,-	Radius IV Radius I

4	WAIBU	1. Dosai 2. Waibron 3. Maribu 4. Doyo baru	Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 200.000,- Rp. 150.000,-	Radius IV Radius III
5	DEPAPRE	1. Landate 2. Tablanussu 3. Tablasupa 4. Depapre	Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,-	Radius V
5	DEMTA	1. Munaif 2. Demta 3. Kandra 4. Mariai 5. Snamay	Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,- Rp. 350.000,-	Radius V
6	NIMBOKRANG	1. Benyom I 2. Benyom II 3. Nimbokrang I 4. Nimbokrang II 5. Berab 6. Waha 7. Hamograng	Rp. 350.000,-	Radius V
7	NIMBORAN	1. Yenggu 2. Oyengsi 3. Siagriwa 4. Gemebes 5. Singgri 6. Menyu 7. Benyom 8. Tabri 9. Kwipons 10. Sanggai 11. Imsar 12. Besum 13. Karya Bumi	Rp. 350.000,-	Radius V
8	KEMTUK	1. Kuansa 2. Nambom 3. Namei 4. Mamda 5. Mamdayawam 6. Sama 7. Soaib 8. Sabeab Kecil 9. Skoaim	Rp. 350.000,-	Radius V
9	KEMTUK GRESI	1. Klaisu 2. Nembugresi 3. Bring 4. Pupehabu 5. Damokati 6. Demetin 7. Tanbra 8. Braso 9. Yatib 10. Ibud	Rp. 350.000,-	Radius V

10	KAUREH/LEREH	1. Umron 2. Sebum 3. SoskoteK 4. Pagai 5. Hulu Atas 6. Aurina 7. Lapua 8. Kwarja 9. SP V 10. IV 11. SP III 12. SP II 13. SP I 14. SP VI 15. Tabeyan 16. Yadow.	Rp .1. 000.000,- Rp. 1. 000.000,- Rp. 1. 000.000,- Rp. 1 .000.000,- Rp. 800.000,- Rp. 800.000,- Rp. 1. 000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-	Radius VII Radius VII Radius VI
11	UNU RUMGUAY	1. Guryat 2. Santosa 3. Beneik 4. Garusa	Rp. 800.000,- Rp. 800.000,- Rp. 800.000,- Rp. 800.000,-	Radius VI

Catatan :

Dalam perkara yang sama jika para pihak lebih dari satu orang dan berdomisili dalam satu wilayah Kecamatan/Distrik/Lelurahan yang sama, maka besar biaya Radius pemanggilan ditambah 50 % `

BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN SARMI

1	RADIUS I	RP. 800. 000,-
2	RADIUS II	RP. 1. 000. 000,-
3	RADIUS III	RP. 1. 200.000,-
4	RADIUS IV	RP. 1. 600.000,-
5	RADIUS V	RP. 1. 800.000,-
6	RADIUS VI	RP. 2. 000.000,-

NO	DISTRIK	DESA/KELURAHAN	RADIUS Pemanggilan Jurusita (sulit dijangkau)	KETERANGAN
1	BONGGO	1. Mawes 2. Krim 3. Anus 4. Taronta 5. SP I 6. SP II 7. SP III 8. SP IV 9. SP V 10. SP VI 11. SP VII 12. Armopa 13. Trawasi 14. Mawesdai	Rp. 800.000,- Rp. 800.000,- Rp. 1.200.000,- Rp. 800.000,- Rp. 800.000,- Rp. 800.000,- Rp. 800.000,- Rp. 800.000,- Rp. 800.000,- Rp. 800.000,- Rp. 800.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,- Rp. 1.000.000,-	Radius I Radius III Radius II
2	PANTAI TIMUR	1. Arare 2. Ampera 3. Timron 4. Dabe 5. Nengke 6. Viny Abor 7. Yanben	Rp. 1.600.000,-	Radius IV (Daerah sulit dijangkau)
3	TOR ATAS	1. Bora – bora 2. Theminator 3. Samanente 4. Konnente 5. Omte	Rp. 1.800.000,-	Radius V (Daerah sulit dijangkau)

4	SARMI KOTA	1. Munukania 2. Amsira 3. Siaratesa 4. Sarmo 5. Sarmi 6. Mararena 7. Sawar 8. Bagaiserwar 9. Sewan 10. Holmafen 11. Pulau Liki	Rp. 1.800.000,-	Radius V (Daerah sulit dijangkau)
5	PANTAI BARAT	1. Sasawapece 2. Wamariri 3. Nisro 4. Martewar 5. AursawarAirbais 6. Waim 7. KarfasiaMasep 8. Subu 9. Kasepo 10. Samorkema 11. Airroran 12. Murara 13. Kamenawari 14. Aurina 15. Tamaya	Rp. 2.000.000,-	Radius VI (Daerah sulit dijangkau)

Catatan :

Dalam perkara yang sama jika para pihak lebih dari satu orang dan berdomisili dalam satu wilayah Kecamatan/Distrik/Lelurahan yang sama, maka besar biaya Radius pemanggilan ditambah 50 % `.

**BIAYA PEMANGGILAN/PEMBERITAHUAN
PERKARA PERDATA
RADIUS WILAYAH KABUPATEN MAMBRAMO**

NO	DISTRIK	KELURAHAN / KAMPUNG	RADIUS I - II Pemanggilan Juru Sita	KETERANGAN
1	MAMBRAMO HULU	1. Tayai 2. Douw 3. Taiyeve 4. Dabra 5. Papasena I 6. Papasena II 7. Sikari 8. Kayi 9. Bareri 10. Foau	Rp. 10.000.000,-	Radius II (Daerah sulit dijangkau)
2	MAMBRAMO HILIR	1. Baudi 2. Trimuris 3. Swaseno 4. Kapeso 5. Bagusa 6. Warembori 7. Yoke	Rp. 10.000.000,-	Radius II (Daerah sulit di jangkau)
3	MAMBRAMO RAYA		Rp. 8.000.000,-	Radius I (Daerah sulit dijangkau)
4	ROUFAIR		Rp. 8.000.000,-	Radius I (Daerah Sulit di Jangkau)
5	BENUKI		Rp. 8.000.000,-	Radius I (Daerah sulit dijangkau)
6	WAROPEN ATAS		Rp. 8.000.000,-	Radius I (Daerah sulit dijangkau)

**KETUA PENGAILAN NEGERI
KLAS IA JAYAPURA**



**JUMONGKAS LUMBAN GAOL, S.H.M.H.
Nip. 196109121988031003**